



**PEDOMAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
NOMOR 000 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,**

- Menimbang: 1. Bahwa untuk acuan pelaksanaan kegiatan kerjasama guna mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu disusun Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Bahwa untuk memandu pengelolaan kerjasama di lingkungan UIN Walisongo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo Semarang;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 7. Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019-2024;
 8. Keputusan Rektor Nomor 11A Tahun 2014 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan IAIN Walisongo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

PERTAMA : Pedoman Kerjasama Universitas Islam

Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : Maret 2020

Rektor,

Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
NIP. 197212301996031002

Lampiran Keputusan Rektor UIN
Walisongo Semarang

Nomor : 000 Tahun 2020

Tanggal : Maret 2020

PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud:

- a. UIN Walisongo (selanjutnya disebut Universitas) sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 adalah lembaga pendidikan tinggi Islam di lingkungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, sains, sosial, dan humaniora sebagai tugas keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan.
- b. Rektor adalah pembantu Menteri Agama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus sebagai penanggungjawab utama Universitas.
- c. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- d. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UIN Walisongo, yang terdiri dari Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas

Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi.

- e. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo.
- f. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik pada strata 2 (Program Magister) dan strata 3 (Program Doktor) di lingkungan UIN Walisongo.
- g. Direktur adalah pimpinan Pascasarjana di lingkungan UIN Walisongo.
- h. Jurusan adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- i. Unit lain adalah unit kerja di lingkungan UIN Walisongo selain Fakultas dan Pascasarjana.
- j. Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas (KKH) adalah unit kerja di lingkungan UIN Walisongo yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan kerjasama pada tingkat Universitas.
- k. Mitra adalah mitra kerjasama dengan pihak lain antara lain dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi, badan hukum, swasta, organisasi sosial kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam dan di luar negeri.
- l. Pihak ketiga adalah pihak-pihak yang membantu terselenggarakannya kerjasama antara UIN Walisongo dengan pihak luar terkait.
- m. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah nota

kesepahaman antara UIN Walisongo dengan pihak luar untuk menjalin kerjasama.

- n. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) atau Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang tertentu yang dituangkan dalam sebuah kontrak antara Fakultas, Pascasarjana dan/atau unit lain dengan pihak luar sebagai tindak lanjut MoU.
- o. Kontrak adalah pernyataan kehendak secara tertulis antara para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- p. Monitoring dan evaluasi (monev) kerjasama adalah kegiatan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kegiatan kerjasama dilakukan dengan asas kesetaraan, keadilan dan saling menguntungkan.

Pasal 3

Kegiatan kerjasama harus berpedoman pada prinsip:

- a. Relevan dengan visi dan misi UIN Walisongo Semarang;
- b. Profesional;
- c. Transparan;
- d. Saling menghormati;
- e. Kepatutan dan kelayakan;
- f. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama baik bagi institusi dan masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.

Pasal 4

Kerjasama harus mencerminkan sifat:

- a. Berkala dan berkelanjutan;
- b. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien;

- c. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

Pasal 5

Tujuan kerjasama yang dilakukan UIN Walisongo adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran;
- b. Meningkatkan kualitas penelitian;
- c. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas sumber daya manusia meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pendanaan;
- f. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan;

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 6

Kerjasama meliputi kerjasama akademik dan kerjasama non akademik.

a. Kerjasama Akademik

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan lingkup:

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan kegiatan pembelajaran, penelitian, publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan kerjasama jasa konsultasi, supervisi, perencanaan dan pengembangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan

pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat;

5. Penyelenggaraan kerjasama bidang sarana pra sarana bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu serta pengabdian kepada masyarakat;

b. Kerjasama Non Akademik

1. Pemanfaatan sarana prasarana dan aset lembaga;
2. Pemanfaatan jasa lembaga keuangan dan non perbankan;
3. Penggalangan dana dan sponshorsip;
4. Penyelenggaraan kerjasama bidang jasa dan royalti, penerbitan, dan hak kekayaan intelektual;
5. Penyelenggaraan kerjasama komersial lainnya.

BAB IV

MITRA KERJASAMA

Pasal 7

Mitra Kerja sama terdiri:

- a. Lembaga pemerintah pusat atau daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- d. Dunia usaha atau industri atau perusahaan nasional atau internasional yang berbadan hukum;
- e. Lembaga donor dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat;
- f. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- g. Organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat baik skala regional, nasional maupun internasional; dan
- h. pihak lain yang belum dituangkan dalam pasal ini.

Pasal 8

Kualifikasi mitra kerjasama sebagai berikut:

- a. **Memiliki area kerja/hukum minimal tingkat regional;**

- b. Memiliki potensi/bidang kegiatan terkait visi misi UIN Walisongo atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan sebagaimana Pasal 6;
- c. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kesetaraan, keadilan dan saling menguntungkan;
- d. Menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
- e. Melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis UIN Walisongo;
- f. Memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Jangka waktu kerjasama UIN Walisongo Semarang meliputi: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Mulai dan berakhirnya kerjasama diatur dalam naskah kerjasama.

BAB V

ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN KERJASAMA

A. Mutu Kerjasama

Mutu Kerjasama UIN Walisongo bisa dinilai dengan tiga parameter, yaitu kuantitas, kualitas, dan pelaksanaan.

1. Mutu kerjasama UIN Walisongo bisa dilihat dari peningkatan kuantitas kerjasama yang menunjukkan jangkauan dan keragaman mitra
2. Mutu kerjasama dilakukan pula melalui jenis kerjasama dan level kerjasama. Jenis kerjasama diupayakan semakin beragam dan terdiversifikasi mengingat ada delapan fakultas, ada pascasarjana, ada lembaga dan unit yang ada di UIN Walisongo. Level kerjasama diupayakan merentang dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional, regional, hingga internasional.
3. Pelaksanaan kerjasama dilakukan melalui tahapan yang semakin jelas.

B. Relevansi Kegiatan Kerjasama

Relevansi kegiatan kerjasama bagi UIN Walisongo dilihat dari beberapa aspek:

1. Kesesuaian dengan *Core Bussiness*, yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat)
2. Kesesuaian dengan Pengembangan UIN Walisongo, yang megacu kepada Rencana Induk Pengembangan UIN Walisongo
3. Relevansi dengan Kebutuhan Praksis UIN Walisongo, yaitu kebutuhan Fakultas, Lembaga, maupun Pusat-Pusat yang ada di UIN Walisongo.

C. Produktivitas Kerjasama

Produktivitas kerjasama bisa dilihat secara jelas dari mitra dan perjanjian kerjasama yang telah dicapai. Kerjasama UIN Walisongo perlu memetakan mitra-mitra, baik mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri. Mitra kerjasama UIN Walisongo Semarang meliputi:

1. Kerjasama dalam negeri : Perguruan Tinggi, Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, dunia usaha, lembaga kesehatan, Sekolah/Madrasah, Pesantren, NGO, organisasi kemasyarakatan, alumni dan lembaga lain yang diperlukan.
2. Kerjasama luar negeri : Perguruan Tinggi, NGO, Kedutaan/Perwakilan negara asing dan lembaga Internasional.

D. Keberlanjutan Kerjasama

Keberlangsungan kerjasama menjadi isu yang tidak bisa dilupakan dalam kerjasama UIN Walisongo. Keberlangsungan itu dicapai melalui kejelasan rumusan, kejelasan manfaat, dan keseriusan masing-masing pihak. Prinsip-prinsip yang dianut UIN Walisongo untuk menjamin keberlangsungan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Relevan dengan visi dan misi UIN Walisongo
2. Profesionalisme, transparansi, saling menghormati
3. Kepatutan dan kelayakan
4. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama, baik bagi institusi dan masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama

BAB VI

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan

1. Rektor bertindak mewakili Universitas menandatangani dan mengesahkan naskah MoU.

2. Wakil Rektor bertugas sebagai penanggung jawab umum kegiatan kerjasama.
3. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit lain melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai tindak lanjut MoU.
4. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain masing-masing mewakili Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit kerjanya menandatangani dan mengesahkan perjanjian kerjasama dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
5. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama pada unitnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pelaksana

Pelaksana kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengurus dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.
2. Mengusulkan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan mempertimbangkan inisiator kerjasama.

3. Mengusulkan pelaksana kegiatan kerjasama perorangan dengan mempertimbangkan usul inisiator kerjasama.
4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada Rektor.
5. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada Rektor.

C. Koordinasi Kerjasama

1. Kerjasama yang dilakukan UIN Walisongo Semarang dikoordinasi oleh Wakil Rektor.
2. Dalam perumusan program dan konsep kerjasama Wakil Rektor dapat dibantu oleh tim ahli yang dibentuk secara ad hoc.
3. Dalam melakukan kerjasama, secara keprotokoleran, administrasi, dokumentasi, dan publikasi, Wakil Rektor dibantu oleh Bagian Kerjasama.

D. Inisiasi

1. Inisiasi kerjasama berasal dari pihak internal UIN Walisongo Semarang dan/atau dari pihak eksternal.

2. Inisiasi kerjasama dari pihak internal UIN Walisongo Semarang dituangkan dalam bentuk raodmap kerjasama.

E. Pelaksanaan Kerjasama

1. Tahap-tahap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama di lingkungan UIN Walisongo Semarang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut.
2. Kegiatan kerjasama harus disusun dalam suatu dokumen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kerjasama secara berjenjang kepada Rektor melalui bagian Kerjasama.
3. Pembiayaan kerjasama dapat bersumber dari internal maupun eksternal.
4. Perintisan pelaksanaan kerjasama menjadi tanggung jawab masing-masing unit.
5. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama.
6. Kerjasama yang memiliki nilai profit, maka pelaksana kerjasama harus menyerahkan institusional fee kepada

UIN Walisongo Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Hasil kerjasama dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik UIN Walisongo Semarang atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Monitoring dan Evaluasi adalah bagian integral dari kerjasama untuk menilai pencapaian dan menilai kelemahan yang ada.

A. Fungsi dan Tujuan Monev

1. Mengontrol pelaksanaan kerjasama;
2. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis dan efisien; dan
3. Menjamin seluruh kegiatan kerjasama telah dilakukan sesuai system dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Tujuan monev kerjasama adalah:
5. Untuk menilai pelaksanaan kerjasama;
6. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan kerjasama;
7. Untuk mengetahui kemanfaatan kerjasama dan

kepuasan mitra.

B. Tahapan Monev

Dalam pelaksanaannya, Monev dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu bekerjasama dengan Bagian Kerjasama, di bawah Wakil Rektor III. Adapun tahapan monev kerjasama adalah sebagai berikut:

1. penelaahan hasil kerjasama,
2. penentuan sasaran monev,
3. perencanaan pelaksanaan monev,
4. pembentukan tim monev,
5. persiapan instrumen, dan penetapan jadwal visitasi monev,
6. pelaksanaan monev di lapangan,
7. pelaporan hasil monev.

C. Kewajiban Tim Monev

1. Melaporkan hasil-hasil monitoring maupun hasil penilaian dari kegiatan kerjasama kepada Rektor dan pelaksana kerjasama.
2. Menyampaikan saran-saran perbaikan.

Laporan monev berisi: tujuan dan lingkup monev, rincian rencana monev, identitas anggota tim monev dan perwakilan auditee, identitas unit organisasi teraudit dan

tanggal pelaksanaan monev, perkembangan kerjasama, dan kepuasan mitra kerjasama.

BAB VIII

SENGKETA KERJASAMA

Ketika terjadi sengketa antara pihak UIN dengan mitra, maka mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa itu antara lain:

1. Melalui mekanisme kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat;
2. Melalui mediasi oleh pihak ketiga netral yang disepakati bersama
3. Melalui penyelesaian administratif dengan melibatkan otoritas yang lebih tinggi, dan atau
4. Melalui mekanisme hukum sebagai langkah terakhir

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUANLAIN

A. Honorarium

Kerjasama yang memberikan hasil berupa uang harus ada alokasi bagi lembaga, yaitu 5-15%.

B. Penyusunan MoU dan PKS

Kerjasama secara resmi dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). Penyusunan MoU dilakukan secara bersama antara pihak UIN Walisongo dengan mitra. Kisi-kisi MoU meliputi:

3. Judul naskah
4. Nomor naskah
5. Nama Lembaga
6. Pernyataan Sepakat
7. Ruang Lingkup Kerjasama
8. Masa Berlaku MoU.
9. Waktu dan Tempat Penandatanganan MoU.
10. Penutup

Lebih lanjut, MoU dijabarkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Naskah perjanjian kerjasama mencakup:

1. Judul naskah
2. Nomor naskah
3. Bidang Kerjasama
4. Keterangan waktu, tempat, instansi, dan pejabat yang akan naskahperjanjian kerjasama.
5. Dasar Pertimbangankompetensi dan jasa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, manfaat yang diperoleh dan hal lain yang mendorongdiadakannya kerjasama.

6. Tujuan, yang memuat rincian bidang kegiatan Tridarma yang akan dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama.
7. Penjelasan Istilah
8. Lingkup Kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
9. Ketentuan Pelaksanaan
10. Masa Berlaku perjanjian kerjasama .
11. Pembiayaan
12. Force Majeure, yang menjelaskan "keadaan memaksa" yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian dari perjanjian kerjasama tidak dapat berlaku.
13. Penyelesaian Perselisihan dan Addendum
14. Penutup, yang mencantumkan jabatan, nama pejabat yang menandatangani naskah perjanjian kerjasama dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada di sebelah kiri, dan kolom tandatangan pihak kedua di sebelah kanan.

BABX

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal:

Rektor

Prof., M.Ag.
NIP.